



P U T U S A N

Nomor 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Pemohon**",

Berlawanan dengan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 04 Januari 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 2/Pdt.G/2010/PA.Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 02 Juni 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Banyumas (Kutipan Akta Nikah Nomor : 265/03/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (lk) umur 1

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 1 dari 10



tahun, 10 bulan;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Mei ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik
 - b. Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Pemohon dan anak yang masih berusia 1 tahun 10 bulan sampai sekarang.
 - c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 6 (enam bulan);
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1 tahun 10 bulan kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 2 dari 10



menurut Relaas panggilan Nomor 2/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Patikraja Banyumas Nomor : 265/03/VI/2007 Tanggal 04 Juni 2007 bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 22 tahun, agama islam, pekerjaan pegawai swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 02 Juni 2007 dan telah mempunyai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON umur 1 tahun 10 bulan ;
 - Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Mei 2009;
 - Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak mau melayani Pemohon, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan anaknya dari tempat tinggal bersama dan tidak pernah datang kembali;
 - Bahwa saat ini sejak bulan mei tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

**Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 3 dari 10**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;
- Bahwa Termohon selama meninggalkan Pemohon dan anaknya tidak pernah datang lagi dan tidak pernah menengok anaknya tersebut;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 02 Juni 2007 yang telah mempunyai seorang anak;
- Bahwa benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak bulan Mei 2009;
- Bahwa penyebab ketidak rukunan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon ingin bebas tidak ada tanggung jawab terhadap keluarga ;
- Bahwa saat ini sejak bulan Mei tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah datang lagi dan tidak pernah menengok dan menanyakan anaknya yang saat ini ada dalam asuhan Pemohon;
- Saksi dan keluarga Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 2/Pdt.G/2010/PA.Clg., tidak ternyata ketidak hadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena

- a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik
- b. Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Pemohon dan anak yang masih berusia 1 tahun 10 bulan sampai sekarang.
- c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga; yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 5 dari 10



Menimbang incasu, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 2/Pdt.G/2010/PA.Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1, serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 02 Juni 2007 dan dicatat dalam AKta Nikah No. 265/03/VI/2007 tanggal 04 Juni 2007 telah dikarunia 1 anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON (Ik) umur 1 tahun 10 bulan, sekarang ikut Pemohon;
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena
 - a. Termohon tidak mau melayani Pemohon dengan baik

**Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 6 dari 10**



- b. Termohon pulang ke rumah orang tuanya dengan meninggalkan Pemohon dan anak yang masih berusia 1 tahun 10 bulan sampai sekarang.
- c. Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga;
3. Antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal karena suami isteri tidak memenuhi hak dan kewajibannya, secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban sebagai isteri, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) terhadap Termohon;

Menimbang, mengenai petitum no 3 tentang hak asuh anak kepada Pemohon, Majelis berpendapat bahwa senyatanya anak

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 7 dari 10



tersebut sekarang berada pada Pemohon, sementara Termohon tidak menanggapi karena tidak hadir, maka Termohon dianggap menyetujui hak pengasuhan anak tersebut kepada Pemohon, selain itu menurut keterangan saksi-saksi bahwa Termohon selama berpisah tidak pernah datang menengok dan tidak pernah menanyakan kabar tentang anak tersebut, sehingga dipandang adil jika hak asuh anak yang dimohonkan Pemohon ditetapkan kepada Pemohon ;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhdap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Menetapkan hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON (Ik) umur 1 tahun 10 bulan berada pada Pemohon;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp. 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, pada hari ini Selasa tanggal 26 Januari 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1431 Hijriyah Oleh kami, Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH. Hakim Ketua, Drs. Ahmad, MH. dan Drs. Ase

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saepudin H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu Dra. Futihat sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. Ahmad, MH

Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG

ttd

Dra. Futihat

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

DISALIN SESUAI ASLINYA,
P A N I T E R A

ttd

Drs. H. Abdullah Sahim

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan No. 2/Pdt.G/2010/PA.Clg.
Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10